



## **ANALISIS POTENSI DAN KINERJA BPKAD KABUPATEN PACITAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH (STUDI KASUS TAHUN 2014-2017)**

**Tri Wahyudi<sup>1</sup> , Intan Indra Rukmana<sup>2</sup>, Edhi Wardoyo<sup>3</sup>**  
Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

Email: [wahyudi@poltekapi.ac.id](mailto:wahyudi@poltekapi.ac.id)

### **Abstrak**

*Pemaksimalan potensi sumberdaya di kabupaten Pacitan dilakukan dalam rangka untuk peningkatan pendapatan Asli Daerah. Ada 11( Sembilan) jenis sumber pendapatan dari sector pajak yang sudah dikelola Dinas pendapatan daerah. Penyumbang 4 (Empat) besar sumber pajak daerah yang cukup mendominasi adalah PBB, , Penerangan Jalan, BPHTB dan Pajak restoran, dengan sumbangan berkisar 900 juta hingga 8,5 Milyar.*

*Melihat kondisi diatas maka pajak restoran masih sangat mungkin ditingkatkan seiring dengan tren budaya kuliner yang saat ini sangat marak di masyarakat. Pada penelitian ini peneliti focus menyorot tentang kinerja BKAD kab. Pacitan dalam pemungutan pajak daerah serta melihat potensi apas aja yang selama ini memberikan kontribusi besar pendapatan pajak daerah*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPD dalam memungut pajak sangat baik , hal ini ditandai dengan indek kinerja yang rata-rata dalam kurum waktu lima tahun diatas 110 %., dalam kategori sangat efektif. Sedangkan dari potensi yang ada dari 11 jenis pajak daerah hanya 4 yang memberikan kontribusi yang signifikan yaitu diatas 1 sd 8 milyar per tahun.*

**Keyword: Pajak Daerah, Kinerja, Potensi**

### **Abstract**

*Maximizing the potential of resources in Pacitan district is carried out in order to increase local revenue. There are 11 (nine) types of income sources from the tax sector that have been managed by the Regional Revenue Service. The contributors to the 4 (four) major sources of local taxes that are quite dominating are PBB, , Street Lighting, BPHTB and restaurant taxes, with donations ranging from 900 million to 8.5 billion.*

*Seeing the above conditions, the restaurant tax is still very likely to be increased in line with the culinary culture trend that is currently very prevalent in the community. In this research, the researcher focuses on highlighting the performance of BKAD kab. Pacitan in collecting local taxes and seeing what potential has been making a big contribution to local tax revenue*

*The results showed that the performance of BPD in collecting taxes was very good, this was indicated by the average performance index in five years being above 110%, in the very effective category. Meanwhile, from the existing potential of the 11 types of local taxes, only 4 make a significant contribution, which is above 1 to 8 billion per year.*

**Keyword: Local Tax, Performance, Potential**

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan memiliki keragaman adat dan budaya. Meskipun target di negara ini berbeda-beda dalam tiap wilayahnya disesuaikan potensi dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, fokus pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia adalah tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Indikator terwujudnya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut sangat terbantu dengan adanya otonomi daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan tiap daerah dapat mengatur dan mengembangkan daerah masing-masing karena pemerintah daerah tersebut lebih mengetahui kondisi dan potensi daerah tersebut, terutama peningkatan dan pengembangan dalam bidang ekonomi. Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah tertuang pada : 1) UU Nomor 22 Tahun 1999 yang di ubah di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan 2) UU Nomor 25 Tahun 1999 yang di ubah di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah terkait penataan dalam berbagai aspek.

Disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memerlukan unsure penunjang dalam fungsi mengelola aset daerah dengan transparan, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, yaitu adanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diberikan tanggungjawab terhadap bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Dalam pelaksanaannya, untuk mengembangkan dan

mengelola daerah diperlukan adanya penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bisa didapatkan dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bisa didapat dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, 2) Penerimaan Pinjaman Daerah, 3) Dana Cadangan Daerah, dan 4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Majunya suatu daerah dapat dilihat dari presentase penerimaan daerahnya, semakin besar penerimaan asli daerah maka semakin maju daerah tersebut. Pendapatan asli daerah mencerminkan bagaimana daerah tersebut mengelola asset dan kekayaan yang dimiliki, sehingga secara mandiri dapat menghasilkan pendapatan dari usaha daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah dapat berupa : 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diketahui berbagai komponen sumber pendapatan tersebut. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak provinsi terdiri atas beberapa jenis diantaranya : 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 4) Pajak Air Permukaan, dan 5) Pajak Rokok.

Pelaksanaan otonomi daerah berbeda-beda di tiap daerah, disesuaikan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya baik dalam sector pemerintaha, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, tetap memiliki kewajiban melaporkan laporan pertanggung jawaban keuangan di daerah tersebut agar dapat dilihat bagaimana kemampuan dan kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah melalui pengukuran kinerja keuangan daerah.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menghitung rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan asli daerah dinilai efektif jika nilai rasio mencapai serendah-rendahnya 100. Pada

dasarnya, semakin tinggi nilai rasio efektivitasnya, maka semakin baik kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kerangka pikir

yang diangkat di penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Model Kerangka Pikir Penelitian 1**



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1 Apa saja yang menjadi potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan

H2 Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Pacitan

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil populasi dan sampel dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan. Pengambilan data primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada petugas terkait dan melakukan observasi secara langsung di Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan. Sedangkan data sekunder didapat dari database Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan dan melakukan kajian Pustaka. Perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dalam rangka pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Pembahasan**

**Analisis Potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan**

Perolehan pajak daerah di Kabupaten mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2017.

Berikut data penerimaan pajak Kabupaten Pacitan yang diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014**

JENIS PAJAK	REALISASI	PERSENTASE
Pajak Hotel	275,761,050	1.333%
Pajak Restoran	976,132,482	4.719%
Pajak Hiburan	40,747,500	0.197%
Pajak Reklame	465,825,175	2.252%
Pajak Penerangan Jalan	7,015,889,041	33.919%
Pajak Parkir	13,563,000	0.066%
Pajak Air Tanah	46,861,100	0.227%
Pajak Sarang Burung Walet	4,550,000	0.022%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	688,133,685	3.327%
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>8,429,439,274</b>	<b>40.753%</b>
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2,727,166,666	13.185%
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>20,684,068,973</b>	<b>100.000%</b>

<b>Penyumbang Pajak Terbesar</b>	<b>8,429,439,274</b>	<b>40.753%</b>
----------------------------------	----------------------	----------------

Berdasarkan data tersebut, potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan di tahun 2014 berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dengan jumlah realisasi pajak daerah sebesar Rp 8.429.439.274 atau sebesar 40.753% dari total hasil pajak daerah tahun tersebut.

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015**

JENIS PAJAK	REALISASI	PERSENTASE
Pajak Hotel	357,973,725	1.643%
Pajak Restoran	1,041,207,995	4.778%
Pajak Hiburan	48,278,120	0.222%
Pajak Reklame	440,595,950	2.022%
Pajak Penerangan Jalan	7,784,698,642	35.726%
Pajak Parkir	15,447,000	0.071%
Pajak Air Tanah	54,033,450	0.248%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	731,661,047	3.358%
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>10,687,348,659</b>	<b>49.047%</b>
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	628,682,634	2.885%
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>21,789,927,222</b>	<b>100.000%</b>
<b>Penyumbang Pajak Terbesar</b>	<b>10,687,348,659</b>	<b>49.047%</b>

Berdasarkan data tersebut, potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan di tahun 2015 berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dengan jumlah realisasi pajak daerah sebesar Rp 10.687.348.659 atau sebesar 49.047 % dari total hasil pajak daerah tahun tersebut

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016**

JENIS PAJAK	REALISASI	PERSENTASE
Pajak Hotel	494,241,485	1.837%
Pajak Restoran	1,568,762,274	5.830%
Pajak Hiburan	65,068,900	0.242%
Pajak Reklame	418,708,840	1.556%
Pajak Penerangan Jalan	8,595,886,897	31.944%
Pajak Parkir	20,196,000	0.075%
Pajak Air Tanah	62,133,200	0.231%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	872,522,903	3.242%
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>13,835,993,936</b>	<b>51.417%</b>
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	975,908,650	3.627%
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>26,909,423,085</b>	<b>100.000%</b>

<b>Penyumbang Pajak Terbesar</b>	<b>13,835,993,936</b>	<b>51.417%</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------

Berdasarkan data tersebut, potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan di tahun 2016 berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dengan jumlah realisasi pajak daerah sebesar Rp 13.835.993.936 atau sebesar 51.417% dari total hasil pajak daerah tahun tersebut.

**Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017**

JENIS PAJAK	REALISASI	PERSENTASE
Pajak Hotel	511,711,754	1.720%
Pajak Restoran	1,551,553,356	5.216%
Pajak Hiburan	69,881,699	0.235%
Pajak Reklame	545,053,517	1.832%
Pajak Penerangan Jalan	10,964,687,699	36.858%
Pajak Parkir	22,997,000	0.077%
Pajak Air Tanah	62,675,833	0.211%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	72,924,728	0.245%
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>14,730,366,930</b>	<b>49.516%</b>
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,216,611,321	4.090%
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>29,748,463,837</b>	<b>100.000%</b>
<b>Penyumbang Pajak Terbesar</b>	<b>14,730,366,930</b>	<b>49.516%</b>

Berdasarkan data tersebut, potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan di tahun 2017 berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan jumlah realisasi pajak daerah sebesar Rp 14.730.366.930 atau sebesar 49.516% dari total hasil pajak daerah tahun tersebut.

Data 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan menjadi potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan selama 4 tahun berturut-turut. Persentase pendapatan dari pajak tersebut cukup tinggi apabila dibandingkan sumber penerimaan pajak di sector lain. Hal ini cukup membuktikan bahwa potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### **Analisis Kinerja BPKAD Kabupaten Pacitan dalam melakukan pemungutan pajak sebagai Penerimaan Asli Daerah**

**Tabel 5. Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2014**


JENIS PAJAK	Penerimaan Pajak Tahun 2014	
	Target	Realisasi
Pajak Hotel	240,000,000	275,761,050
Pajak Restoran	930,000,000	976,132,482
Pajak Hiburan	40,000,000	40,747,500
Pajak Reklame	425,000,000	465,825,175
Pajak Penerangan Jalan	6,350,000,000	7,015,889,041
Pajak Parkir	13,000,000	13,563,000
Pajak Air Tanah	41,000,000	46,861,100
Pajak Sarang Burung Walet	4,500,000	4,550,000

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325,000,000	688,133,685
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7,900,000,000	8,429,439,274
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	750,000,000	2,727,166,666
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>17,018,500,000</b>	<b>20,684,068,973</b>

Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2014 sebesar Rp. 20.684.068.973 dari target penerimaan pajak daerah tahun tersebut sebesar Rp. 17.018.500.000, dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 121,539%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah dalam

melaksanakan pemungutan Pajak Asli Daerah (PAD) dilakukan secara efektif. Berikut grafik penerimaan pajak daerah untuk mempermudah dalam menganalisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pacitan di tahun 2014.

**Tabel 6. Grafik Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2014**



**Tabel 7. Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2015**


JENIS PAJAK	Penerimaan Pajak Tahun 2015	
	Target	Realisasi
Pajak Hotel	280,000,000	357,973,725
Pajak Restoran	985,000,000	1,041,207,995
Pajak Hiburan	42,000,000	48,278,120
Pajak Reklame	450,000,000	440,595,950
Pajak Penerangan Jalan	7,440,000,000	7,784,698,642
Pajak Parkir	14,000,000	15,447,000
Pajak Air Tanah	45,000,000	54,033,450
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	430,000,000	731,661,047
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10,500,000,000	10,687,348,659
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	750,000,000	628,682,634

<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>20,936,000,000</b>	<b>21,789,927,222</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------

Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2015 sebesar Rp. 21.789.927.222 dari target penerimaan pajak daerah tahun tersebut sebesar Rp. 20.936.000.000, dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 104,079%. Nilai rasio tersebut menunjukkan

bahwa kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Asli Daerah (PAD) dilakukan secara efektif. Berikut grafik penerimaan pajak daerah untuk mempermudah dalam menganalisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pacitan di tahun 2015.

**Tabel 8. Grafik Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2015**



**Tabel 9. Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2016**

JENIS PAJAK	Penerimaan Pajak Tahun 2016	
	Target	Realisasi
Pajak Hotel	350,000,000	494,241,485
Pajak Restoran	1,050,000,000	1,568,762,274
Pajak Hiburan	50,000,000	65,068,900
Pajak Reklame	450,000,000	418,708,840
Pajak Penerangan Jalan	8,040,000,000	8,595,886,897
Pajak Parkir	17,000,000	20,196,000
Pajak Air Tanah	50,000,000	62,133,200
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550,000,000	872,522,903
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13,250,000,000	13,835,993,936
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	800,000,000	975,908,650
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>24,607,000,000</b>	<b>26,909,423,085</b>


Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2016 sebesar Rp. 26.909.423.085 dari target penerimaan pajak daerah tahun tersebut sebesar Rp. 24.607.000.000, dengan rasio efektivitas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 109,357%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Asli Daerah (PAD) dilakukan secara efektif. Berikut grafik

penerimaan pajak daerah untuk mempermudah dalam menganalisis target dan realisasi

penerimaan pajak daerah Kabupaten Pacitan di tahun 2016.

**Tabel 10. Grafik Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2016**



**Tabel 11. Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2017**

JENIS PAJAK	Penerimaan Pajak Tahun 2017	
	Target	Realisasi
Pajak Hotel	505,000,000	511,711,754
Pajak Restoran	1,568,760,000	1,551,553,356
Pajak Hiburan	70,000,000	69,881,699
Pajak Reklame	465,000,000	545,053,517
Pajak Penerangan Jalan	8,550,000,000	10,964,687,699
Pajak Parkir	22,472,000	22,997,000
Pajak Air Tanah	62,133,200	62,675,833
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150,000,000	72,924,728
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14,650,000,000	14,730,366,930
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,000,500,000	1,216,611,321
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>27,043,865,200</b>	<b>29,748,463,837</b>

Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2017 sebesar Rp. 29.748.463.837 dari target penerimaan pajak daerah tahun tersebut sebesar Rp. 27.043.865.200, dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 110,001%. Nilai rasio tersebut menunjukkan

bahwa kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Asli Daerah (PAD) dilakukan secara efektif. Berikut grafik penerimaan pajak daerah untuk mempermudah dalam menganalisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pacitan di tahun 2017.

**Tabel 12. Grafik Penerimaan Pajak Daerah di berbagai sector Kabupaten Pacitan Tahun 2017**



**Tabel 13. Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas (%)
1	2	3	$4 = \frac{2}{3}$
2014	20,684,068,973	17,018,500,000	121.539%
2015	21,789,927,222	20,936,000,000	104.079%
2016	26,909,423,085	24,607,000,000	109.357%
2017	29,748,463,837	27,043,865,200	110.001%

Data 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi. Nilai rasio efektivitasnya berkisar antara 104,079% sampai dengan 121,539%, dengan rasio efektivitas PAD tertinggi di tahun 2015 (121,539%) dan rasio terendah pada tahun 2015 (104,079%). Hal ini cukup menunjukkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan secara efektif melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).

**Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa : 1) Potensi penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Pacitan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan data

yang telah dihimpun dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan, dalam 4 tahun berturut-turut Penerimaan Asli Daerah (PAD) dikuatkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan persentase perolehan yang cukup besar dan tergolong stabil, yaitu 40.753% di tahun 2014, 49.047 % di tahun 2015, 51.417% di tahun 2016, dan 49.516% di tahun 2017. 2) Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dinilai telah melakukan pemungutan Penerimaan Asli Daerah berupa pajak daerah secara efektif. Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil >100% yang berarti kinerja pemerintah daerah telah berjalan secara efektif. Besar rasio efektivitas PAD yang diperoleh yaitu 121.539% di tahun 2014, 104.079% di tahun 2015, 109.357% di

tahun 2016, dan 110.001%. 2) Kendala yang dihadapi masih ada rumah baru yang belum didaftarkan oleh wajib pajak, sehingga pemungutan pajak di daerah tersebut yang seharusnya masih bisa di maksimalkan justru terkendala.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam kasus ini, maka kami memberi saran sebagai berikut. 1) Pembenahan database yang terkoneksi dengan agrarian setempat agar jumlah penambahan rumah setiap tahunnya dapat diketahui dan tercatat dengan baik. 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) disesuaikan dengan nilai barang terbaru sebelum diterbitkannya SPT.

### **Daftar Pustaka**

- Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Ronald, A. & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1 (1), 31-42.
- UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah